

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UMKM YANG MENGALAMI PAILIT
BERDASARKAN PASAL 170 AYAT (3) UU NO. 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**



Oleh:

FERNAN APRIANO SEMBIRING BRAHMANA

NIM. 2214101132

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UMKM YANG MENGALAMI PAILIT
BERDASARKAN PASAL 170 AYAT (3) UU NO. 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**



**Oleh:
FERNAN APRIANO SEMBIRING BRAHMANA
NIM. 2214101132**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2026

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. NIP.198312152008122003
Pembimbing II	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Fernan Apriano S.Brahmana ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 06 Agustus 2026

Dewan Penguji

Ketua	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002
Anggota	Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. NIP.198312152008122003
Anggota	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Fernan Apriano S. Brahmana
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 21 April 2003
NIM : 2214101132
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UMKM YANG MENGALAMI PAILIT BERDASARKAN PASAL 170 AYAT (3) UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”** beserta keseluruhan isinya memang benar-benar merupakan hasil dari karya sendiri dengan tidak melakukan penjiplakan ataupun pengutipan dengan cara yang bertentangan dengan etika keilmuan yang berlaku. Maka dengan pernyataan ini, saya siap menanggung segala resiko yang ada ataupun sanksi yang diberatkan kepada saya bila mana ditemukan adanya sebuah pelanggaran terhadap etika keilmuan yang berlaku dalam skripsi ini ataupun terhadap klaim yang diajukan terhadap keaslian skripsi saya ini.

Singaraja, 7 Agustus 2026

Yang membuat pernyataan,



Fernan Apriano S. Brahmana

NIM. 2214101132

PRAKATA

Segala puji dan syukur hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan kuasanya telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi yang Berjudul **"Perlindungan Hukum Bagi UMKM Yang Mengalami Pailit Berdasarkan Pasal 170 Ayat 3 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang"** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat perolehan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi sekaligus menyelesaikan masa studi pada jenjang pendidikan sarjana ini penulis memperoleh banyak bantuan dan dukungan baik dalam bentuk moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajarannya atas arahan, petunjuk dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas bimbingan, petunjuk, semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. I Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu sosial atas bimbingan, petunjuk, dan dukungan berupa moral dan materiil kepada penulis dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini
5. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Penguji III, atas arahan, petunjuk dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan selaku Pembimbing I, atas arahan, petunjuk dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku Dosen Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing II, atas arahan, petunjuk dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada orang tua saya Mendiang Kavar Imanuel Sembiring Brahmana (Bapak) yang saya cintai yang telah menjadi sumber kekuatan bagi penulis, yang sudah memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, dan doa yang pernah mengalir kepada diri penulis, serta yang dengan segenap daya dan tenaga hingga akhir hayat mengusahakan segala hal agar penulis bisa menempuh pendidikan Strata satu (S1) hingga lulus.
9. Kepada orang tua saya Sariyani Br Sebayang (Ibu) yang sangat saya cinta setulus hati dan juga menjadi sumber kekuatan bagi penulis, ibu yang tidak pernah mengeluh dan selalu kuat merawat, menghidupi kedua anaknya walaupun sudah sebagai single mom tetap kuat dan sering memberikan nasehat hingga doa-doa yang mengusahakan segala hal agar penulis bisa menempuh pendidikan Strata satu (S1) hingga lulus.
10. Kepada saudara kandung dan juga abang bagi penulis Denis Milka Payona Sembiring Brahmana yang selalu menjaga dan memberi nasehat hingga semangat hingga akhirnya penulis bisa menempuh pendidikan Strata satu (S1) hingga lulus.
11. Teman teman KKB Choky, Andres, Burju, Franjes, Ido, Jazz, Pangeran, Rijan yang menemani, membantu dan memberikan saran kritik bagi penulis dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
12. Teman-teman Kumpulan Kerabat Bingung yakni Agung, Duta, Gian, Ivan, Lonco, Marvil, Puja, Rio, William, Bino yang memberikan dukungan serta saran dan kritik bagi penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini yang turut serta hadir dalam setiap kebingungan yang dialami penulis hingga akhirnya dapat menempuh pendidikan Strata satu (S1) hingga lulus.
13. Saudara-saudara Keluarga Sebayang yang selalu memberikan semangat, motivasi dan nasehat bagi penulis dan juga selalu menanyakan keadaan

penulis hingga akhirnya dapat menempuh pendidikan Strata satu (S1) hingga lulus.

14. Teman-teman di Kos Hijau yang selalu menemani penulis duduk dan bercerita bersama di hari hari penulis dalam pengerjaan tugas akhir hingga akhirnya dapat menempuh pendidikan Strata satu (S1) hingga lulus.



DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian	12
1.6.1 Manfaat Teoritis	12
1.6.2 Manfaat Praktis	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Pengertian dan Karakteristik UMKM	14
2.2 Hukum Kepailitan di Indonesia	17
2.3 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	19
2.4 UMKM Sebagai Pelaku Usaha	23
2.5 Perseroan Perorangan.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Jenis Pendekatan	34
3.3 Sumber Bahan Hukum	36
3.3.1 Bahan Hukum Primer.....	37
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder	37
3.3.3 Bahan Hukum Tersier.....	38
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	38

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	39
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN	41
4.1 Mekanisme Pemenuhan Kewajiban Debitor UMKM Berdasarkan Pasal 170 Ayat 3 UU No. 37 Tahun 2004 Kepailitan dan PKPU	41
4.1.1 Kedudukan Hukum Perseroan Perorangan Sebagai UMKM dalam Kategori Debitor Yang Pailit	44
4.1.2 Mekanisme Pemenuhan Kewajiban Pasca Pembatalan Perdamaian Berdasarkan Pasal 170 Ayat 3	47
4.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi UMKM Yang Mengalami Pailit Berdasarkan Pasal 170 Ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU.....	50
4.2.1 Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Sebagai Perlindungan Preventif.....	53
4.2.2 Rekonstruksi Keadilan Proporsional, Keringanan Biaya dan Skema Pengampunan Utang	57
4.2.3 Urgensi Penerapan Asas Going Concern Kedalam Hukum Kepailitan Indonesia	62
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	74
RIWAYAT HIDUP.....	84